



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI BANTEN**

Jalan Siliwangi nomor 208, Rangkasbitung, Lebak – Banten 42313  
Telepon: (0252) 209209 Faksimile:(0252) 209208, 209207  
Laman :[www.bpmpbanten.kemdikbud.go.id](http://www.bpmpbanten.kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR: 2208 C7.15/DT.02.00/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA**

**KEPALA BPMP PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya di BPMP Provinsi Banten, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan Peminjaman Sarana dan Prasarana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA**

**KESATU** : Standar pelayanan Peminjaman Sarana dan Prasarana di BPMP Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

**KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

**A. *Service Delivery***

1. Peryaratan pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

**B. *Manufacturing***

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal, 18 Desember 2023

Kepala,



Afrizal Sihotang, ST., M.Si.

NIP 197412112002121001

## STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA PRASARANA BPMP PROVINSI BANTEN

### A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Peminjaman yang ditandatangani oleh pemimpin unit/lembaga/organisasi yang ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten.
2.	Sistem Mekanisme/ Prosedur	<pre> graph TD     A([Pemohon mengajukan Surat Permohonan]) --&gt; B{Persetujuan Permohonan}     B -- Tidak --&gt; C([Pemohon menerima surat penolakan])     B -- Ya --&gt; D[Pemohon menggunakan sarana prasarana]     D --&gt; E([Penyelesaian Administrasi])             </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Permohonan peminjaman minimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan Persetujuan peminjaman maksimal 3 hari kerja setelah surat permohonan
4.	Biaya/Tarif	Tarif PNBP berdasarkan penetapan dari Kementerian Keuangan tentang Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan
5.	Produk Pelayanan	Layanan peminjaman sarana dan prasarana
6.	Penanganan Pengaduan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang ULT BPMP Provinsi Banten Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 42313</li> <li>▪ Nomor Telepon (0252)209209</li> <li>▪ Nomor Faximili (0252)209208</li> <li>▪ Nomor WhatsApp 081996209209</li> <li>▪ Surat Elektronik: <a href="mailto:bpmp.banten@kemendikbud.go.id">bpmp.banten@kemendikbud.go.id</a></li> <li>▪ Laman: <a href="https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id">https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id</a></li> </ul>

## B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;</li> <li>8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;</li> <li>12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan</li> </ol>
2	Sarana,prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung pertemuan, ruang kelas, ruang makan, wisma, AC, meja, kursi, lemari, sound sistem, LCD, Kursi tamu, Jaringan Internet, halaman/lapangan parkir yang luas
3	Kompetensi Pelaksana	<p>SDM yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf urusan kerumahtanggaan minimal telah memiliki masa kerja 5 tahun/memiliki kemampuan melaksanakan administrasi peminjaman sarana prasarana;</li> <li>2. Memiliki kemampuan untuk pengelolaan ruangan (kebersihan, keamanan dan kenyamanan);</li> <li>3. Memiliki sikap komunikatif dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung</li> <li>2. Satuan Pengawasan Internal</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (sesuai dengan kebutuhan)

6	Jaminan Pelayanan	Fasilitas telah siap pakai atau digunakan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Lingkungan pelaksanaan kegiatan dijaga oleh satuan pengamanan 1x24 jam. 2. Fasilitas yang digunakan oleh pelanggan dijaga oleh petugas selama kegiatan berlangsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	BPMP menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan pimpinan melakukan evaluasi pelayanan tiap semester.

Ditetapkan di Rangkasbitung,  
Pada tanggal 18 Desember 2023

Kepala,



Afrizal Sihotang, ST., M.Si.  
NIP 197412112002121001